



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.2.3.2/ 352 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA LIMIT DAN PENJUALAN TANPA LELANG  
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dalam rangka pemindahtanganan, perlu dilakukan Penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019  
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Harga Limit dan Penjualan tanpa Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan rincian jumlah dan harga limit penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Harga Limit dan Penjualan tanpa Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan secara langsung sesuai dengan harga penawaran tertinggi dari calon pembeli.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 14 MEI 2025

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS


PENETAPAN HARGA LIMIT DAN PENJUALAN TANPA LELANG  
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.2.3.2/352 TAHUN 2025  
TANGGAL 14 Mei 2025

No	Nama	Jabatan	Spesifikasi Kendaraan						Harga Perolehan (Rp)	Harga ditetapkan	Biaya Perbaikan	Jumlah yang harus dibayar oleh pembeli (harga ditetapkan x 40%)
			Merek/ Type	Tahun Pembelian	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin					
1.	Rusyidi Mukhtar, S.Sos	Ketua DPR Kabupaten Bireuen	Mitsubishi/ Pajero Sport 2.4L DAKAR 4x4	2019	BL 3 Z	MK2KSWPN UKJ000841	4N15UDX 9707	619.693.050,-	480.200.000,-	-	192.080.000,-	
2.	Syaugqi Futaqi, S.Fil I	Wakil Ketua DPR Kabupaten Bireuen	Mitsubishi/ Pajero Sport 2.4L DAKAR 4x4	2019	BL 9 Z	MK2KSWPN UKJ000846	4N15UDX 9691	619.693.050,-	473.800.000,-	-	189.520.000,-	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS